

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengangkutan

1. Pengertian Pengangkutan

Menurut arti kata, angkut berarti mengangkat dan membawa, memuat atau mengirimkan. Pengangkutan artinya usaha membawa, mengantar atau memindahkan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat yang lain¹. Pengangkutan dapat diartikan sebagai pemindahan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan. Dalam hal ini terkait unsur-unsur pengangkutan sebagai berikut²:

- a. Ada sesuatu yang di angkut.
- b. Tersedianya kendaraan sebagai alat angkutan.
- c. Ada tempat yang dapat dilalui alat angkutan.

Menurut Pendapat R. Soekardono, SH, Pengangkutan pada pokoknya berisikan perpindahan tempat baik mengenai benda-benda maupun mengenai orang-orang, karena perpindahan itu mutlak perlu untuk mencapai dan meninggikan manfaat serta efisiensi³. Adapun proses dari pengangkutan itu

¹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), Cet ke-7 edisi II, h.45

²Ridwan Khairandy, Machsun Tabroni, Ery Arifuddin, dan Djohari Santoso, *Pengantar Hukum Dagang Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 1999), Jilid 1, h.195

³R. Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta: CV Rajawali, 1981), h.5

merupakan gerakan dari tempat asal dari mana kegiatan angkutan dimulai ke tempat tujuan dimana angkutan itu diakhiri⁴.

2. Fungsi dan Tujuan Pengangkutan

2.1 Fungsi Pengangkutan

Fungsi pengangkutan adalah memindahkan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat lain dengan maksud untuk meningkatkan daya guna dan nilai⁵. Pengangkutan pada pokoknya berfungsi membawa barang-barang yang di rasakan kurang sempurna bagi pemenuhan kebutuhan ditempat lain dimana barang tersebut menjadi lebih berguna dan bermanfaat.

Untuk mencapai hasil yang diharapkan serta dapat tercapai fungsi-fungsi pengangkutan, maka dalam pengangkutan diperlukan beberapa unsur berikut⁶:

a. Alat angkutan itu sendiri.

Setiap barang atau orang yang akan diangkut tentu saja memerlukan alat pengangkutan yang memadai, baik kapasitasnya, besarnya maupun perlengkapannya. Alat pengangkutan yang dimaksud dapat berupa truk, kereta api, bis atau pesawat udara. Perlengkapan yang disediakan harus sesuai dengan barang yang diangkut.

⁴Muchtarudin Siregar, *Beberapa Masalah Ekonomi dan Manajemen Pengangkutan*, (Jakarta: Lembaga Penerbitan FE UI, 1981), h.5

⁵H.M.N Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, (Djambatan, 1984), Cet ke II, h.1

⁶Sri Rejeki Hartono, *Pengangkutan dan Humum Pengangkutan Darat*, (UNDIP. 1980), h.8

b. Fasilitas yang akan dilalui oleh alat-alat pengangkutan.

Fasilitas tersebut dapat berupa jalan umum, rel kereta api, perairan/sungai, Bandar udara, navigasi dan sebagainya. Jadi apabila fasilitas yang dilalui oleh angkutan tidak tersedia atau tidak sempurna maka proses pengangkutan itu sendiri tidak mungkin berjalan dengan lancar.

c. Tempat persiapan pengangkutan.

Tempat persiapan pengangkutan ini diperlukan karena sesuatu kegiatan pengangkutan tidak dapat berjalan dengan efektif apabila tidak ada terminal yang akan dipakai sebagai tempat persiapan sebelum dan sesudah proses pengangkutan dimulai.

2.2 Tujuan pengangkutan

Pengangkutan bertujuan untuk membantu memindahkan barang atau manusia dari suatu tempat ke tempat lain secara efektif dan efisien. Dikatakan efektif karena perpindahan barang atau orang tersebut dapat dilakukan sekaligus atau dalam jumlah yang banyak sedangkan dikatakan efisien karena menggunakan pengangkutan perpindahan itu menjadi relatif singkat atau cepat dalam ukuran jarak dan waktu tempuh dari tempat awal ke tempat tujuan.

3. Pengertian Jasa Titipan

Penyelenggara jasa titipan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menerima, membawa dan menyampaikan paket, uang, barang dan surat jenis

tertentu dalam bentuk barang cetakan, surat kabar dari pengirim kepada penerima dengan memungut biaya⁷.

B. Wadiah

1. Pengertian *wadi'ah*

Barang titipan dikenal dalam bahasa fiqh dengan *al-wadiah*. Secara etimologis, kata wadiah berasal dari kata *wada'a asy-syai'* jika seseorang meninggalkan titipan pada orang yang menerima titipan. Adapun *wadi'ah* secara terminologis, yaitu pemberian kuasa oleh penitip kepada orang yang menjaga hartanya tanpa kompensasi (ganti).⁸ Menurut bahasa *al-wadiah* adalah sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya supaya dijaganya (*Ma wudi'a 'inda ghair malikihi layahfadahu*), berarti bahwa *wadi'ah* adalah memberikan. Makna yang kedua *wadi'ah* dari segi bahasa adalah menerima, seperti seorang berkata, "*awda'tuhu*" artinya aku menerima harta tersebut darinya. Secara bahasa *wadi'ah* memiliki dua makna, yaitu memberi harta untuk dijaganya dan pada penerimaannya.⁹

Dalam artian lain, secara etimologi, kaa *al wadi'ah* berarti menempatkan sesuatu bukan pada pemiliknya untuk dipelihara. Secara terminologi, *wadi'ah* menurut pasal 20 (17) *Kompilasi Hukum Ekonomi*

⁷Skripsi Lois Adi Putra, *Tanggungjawab Pengangkut Terhadap Pengangkutan Barang Melalui Pesawat Udara*, (Makasar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2012), h.12

⁸Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012) Cet ke-1, h. 282

⁹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), Cet ke-1, h.

Syariah (KHES) adalah penitipan dana antara pihak pemilik dana dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut.¹⁰

Wadi'ah adalah sesuatu yang dititipkan baik uang ataupun barang lainnya kepada seseorang yang harus menjaganya dan harus mengembalikannya kepada pemiliknya ketika diminta.¹¹

Sedangkan pengertian *wadi'ah* menurut ulama fikih, menurut jumhur ulama, *wadi'ah* adalah mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu dan menurut ulama hanafiah, *wadi'ah* adalah mengikutsertakan orang lain dalam menjaga harta, baik dengan ungkapan jelas, melalui tindakan, maupun melalui isyarat.¹²

Fuqaha telah bersepakat mengenai hukum kebolehan menitip dan meminta menitipkan barang kepada seseorang, sementara dimustahabkan (disunatkan) pihak yang diberikan amanah untuk menerima titipan itu.¹³

2. Macam-macam *Wadi'ah*

Pada pelaksanaannya, *wadi'ah* terdiri dari dua jenis, yakni:

- a. *Wadi'ah Yad al-Amanah* adalah akad penitipan barang atau uang dimana pihak menerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang atau uang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau

¹⁰Ahmad Mujahidin, *Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2010), Cet ke-1, h.199

¹¹Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza'ri, *Minhajul Muslim*, (Jakarta: Darul Haq, 2006), Cet Ke-1 h.501

¹²Ahmad Mujahidin, *op. cit.*, h.199

¹³Syafi'I Jafri, *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), Cet ke-1, h.121

kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima titipan.

- b. *Wadi'ah Yad adh-Dhamanah* adalah akad penitipan barang atau uang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang atau uang dapat memanfaatkan barang atau uang titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang atau uang titipan. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang atau uang tersebut menjadi hak penerima titipan.¹⁴

3. Dasar Hukum *Wadi'ah*

Wadi'ah adalah salah satu jenis akad tolong menolong antara sesama manusia, landasan syariahnya adalah Firman Allah Swt dalam Surat An-Nisaa' ayat 58 yaitu:



Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya...*”¹⁵


Menurut *mufassirin*, bahwa ayat ini *asbabu al-nuzulnya* adalah berkaitan dengan penitipan kunci Kakbah kepada Usman bin Thalhah (seorang sahabat Nabi) sebagai amanah dari Allah Swt, tetapi walau demikian

¹⁴Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003) Cet ke-1 h. 34

¹⁵Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya Departemen Agama RI, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2002), h. 113

hal ini juga berlaku dalam setiap amanat. Pada ayat lain disebutkan di dalam

Surat Al-Baqarah ayat 283, yaitu:



Artinya: “...Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utang) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...”¹⁶

Dalam hadist Riwayat Abu Dawud dan al-Tirmidzi

أَدِّ الْأَمَانَةَ الْمَمْنُوكِ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ (رواه أبو داود والترمذي، وقال الحديث حسن)

Artinya: “Tunaikanlah amanat itu kepada orang yang memberi amanat kepadamu dan jangan kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu”

Status *al-wadi'ah* ditangan orang yang dititipi adalah bersifat amanah, bukan *al-dhoman*, sehingga apabila barang rusak di tangan yang dititipi tidak sengaja menjadi rusak maka baginya tidak bertanggung jawab, kecuali kalau rusaknya barang itu disengaja atau karena kelalaiannya.¹⁷

4. Rukun dan Syarat *Wadi'ah*

4.1 Rukun *Wadi'ah*

Menurut ulama Mazhab Hanafi, rukun *wadi'ah* hanyasatu saja, yaitu ijab dan kabul. Menurut ulama Syafi'iyah *wadi'ah* memiliki tiga rukun, yaitu:

¹⁶*Ibid.*, h.60

¹⁷Ahmad Mujahidin, *op. cit.*, h.200

a. Barang yang dititipkan (*Wadi'ah Bih*).

Syarat barang yang dititipkan adalah barang atau benda itu merupakan sesuatu yang dapat dimiliki menurut syara'.

b. Orang yang menitipkan (*Muwaddi*) dan yang menerima titipan (*Mustauda*).

Disyaratkan bagi penitip dan penerima titipan sudah *baligh*, berakal, serta syarat-syarat lain yang sesuai dengan syarat-syarat berwakil.

c. Sighat ijab dan Kabul.

Disyaratkan pada ijab dan Kabul ini di pahami oleh kedua belah pihak, baik dengan jelas maupun samar.¹⁸

4.2 Syarat *Wadi'ah*

a. Orang yang berakad

Menurut Mazhab Hanafi, orang yang berakad harus berakal, anak kecil yang tidak berakal (*mummayyiz*) yang telah diizinkan oleh walinya, boleh melakukan akad *wadi'ah*, mereka tidak mensyaratkan baligh dalam soal *wadi'ah*, orang gila tidak dibenarkan melakukan akad *wadi'ah*.

Menurut jumhur ulama, orang yang melakukan akad *wadi'ah* disyaratkan baligh, berakal dan cerdas, karena akad *wadi'ah* merupakan akad yang mengandung risiko penipuan. Oleh sebab

¹⁸Hendi, Suhendi, *op.cit*, h. 183

ianak kecil walaupun sudah berakal tidak dapat melakukan akad *wadi'ah* baik sebagai penitip maupun yang menerima titipan. Disamping itu juga disyaratkan bahwa orang yang berakal itu harus cerdas, walaupun ia sudah *baligh* dan berakal. Sebab orang *baligh* dan berakal belum tentu dapat bertindak secara hukum, terutama sekali apabila terjadi persengketaan.¹⁹

b. Barang titipan

Barang titipan itu harus jelas dan dapat dipegang dan dikuasai. Maksudnya barang titipan itu dapat diketahui jenisnya atau identitasnya dan dikuasai untuk dipelihara.

5 Hukum Menerima Benda Titipan

Dijelaskan oleh Sulaiman Rasyid sebagian dikutip Hendi Suhendi bahwa hukum menerima benda-benda titipan ada empat macam diantaranya:

- a. Sunat, disunatkan menerima titipan bagi orang yang percaya kepada dirinya bahwa dia sanggup menjaga benda-benda yang dititipkan kepadanya. *Wadi'ah* adalah salah satu bentuk tolong menolong yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran, tolong menolong secara umum hukumnya sunat. Hal ini dianggap sunnat menerima benda titipan ketika ada orang lain yang pantas pula menerima titipan.
- b. Wajib, diwajibkan menerima benda-benda titipan bagi seseorang yang percaya bahwa dirinya sanggup menerima dan menjaga benda-benda

¹⁹*Ibid*

tersebut, sementara orang lain tidak ada seorang pun yang dapat dipercaya untuk memelihara benda-benda tersebut.

- c. Haram, apabila seseorang tidak kuasa dan tidak sanggup memelihara benda titipan. Bagi orang seperti ini diharamkan menerima benda-benda titipan sebab dengan menerima benda-benda titipan, berarti memberikan kesempatan kepada kerusakan atau hilangnya benda-benda titipan sehingga akan menyulitkan pihak yang menitip.
- d. Makruh, bagi orang yang percaya kepada dirinya sendiri bahwa dia mampu menjaga benda titipan, tetapi ia kurang yakin (ragu) pada kemampuannya, maka bagi orang yang seperti ini dimakruhkan menerima benda titipan sebab dikawatirkan dia akan berkhianat terhadap yang menitipkan dengan cara merusak benda titipan atau menghilangkannya.²⁰

Bagi Imam Malik, menerima titipan tidak wajib sama sekali. Diantaranya ulama-ulama ada yang berpendapat bahwa menerima titipan itu wajib, apabila pemiliknya tidak menemukan orang yang bisa dititipi. Bagi ulama tersebut orang menerima titipan tidak menerima upah atas pemeliharaannya. Sedangkan semua keperluannya seperti tempat tinggal atau biasanya menjadi tanggungan pemiliknya.²¹

Apabila titipan tersebut berupa binatang ternak, maka orang yang mendapatkan titipan wajib mengurusnya dengan memberinya makanan,

²⁰Hendi Suhendi, *op.cit.* h. 184

²¹Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta: Bulan Terang, 1970), Cet-ke1, h. 154

apabila ia tidak memberikannya makan tanpa permintaan dari pemiliknya, kemudian binatang mati, maka ia wajib menggantikannya, karena ia member makan binatang ternak adalah diperintahkan. Disamping itu juga harus menggantikannya, ia juga berdosa membiarkan binatang tersebut tanpa makan dan minum kepada binatang ternak adalah hak Allah, karena binatang tersebut wajib dipelihara.

Orang yang mendapat titipan boleh menyerahkan titipan tersebut kepada orang lain yang biasanya menjaga hartanya, seperti istri, budak, bendahara atau pembantunya. Jika titipan tersebut rusak ditangan mereka bukan karena perbuatan mereka dan bukan pula karena keteledoran mereka, maka ia tidak wajib mengganti kerusakan tersebut. Dengan demikian ia boleh menjaga sendiri titipan tersebut atau menyerahkannya kepada orang yang menggantikannya. Dan jika ia menyerahkan titipan yang ada ditangannya kepada orang yang menjadi penjaga harta pemilik tersebut, maka ia terbebas dari tanggung jawab penjagaan tersebut, karena demikianlah kebiasaan yang berlaku.²²

6 Rusak dan Hilangnya Benda Titipan

Jika orang yang menerima titipan mengaku bahwa benda-benda titipan telah rusak tanpa adanya unsur kesengajaan darinya, maka ucapannya harus disertai dengan sumpah supaya perkataannya itu kuat kedudukannya menurut

²²Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), Cet ke-1, h.508

hukum, namun Ibnu al-Munzir berpendapat bahwa orang tersebut di atas sudah dapat diterima ucapannya secara hukum tanpa dibutuhkan adanya sumpah.

Menurut Ibnu Taimiyah apabila seseorang yang memelihara benda-benda titipan yang mengaku bahwa benda-benda titipan mengaku bahwa benda titipan ada yang mencuri, sementara hartanya yang ia kelola tidak ada yang mencuri, maka orang yang menerima benda-benda titipan tersebut wajib menggantinya.²³

Orang yang meninggal dunia dan terbukti padanya terdapat benda-benda titipan milik orang lain, ternyata barang-barang titipan tersebut tidak dapat ditemukan, maka ini merupakan utang bagi yang menerima titipan dan wajib dibayar oleh orang para ahli warisnya, jika terdapat surat dengan tulisannya sendiri, yang berisi ada pengakuan benda-benda titipan, maka surat tersebut dijadikan pegangan karena tulisan dapat dianggap sama dengan perkataan apabila tulisan tersebut ditulis oleh dirinya sendiri.

Bila seseorang menerima benda-benda titipan sudah sangat lama waktunya, sehingga ia tidak lagi mengetahui dimana atau siapa pemilik benda-benda titipan tersebut dan sudah berusaha mencarinya dengan cara yang wajar, namun tidak dapat diperoleh keterangan yang jelas, maka benda-benda titipan tersebut dapat digunakan untuk kepentingan agama Islam, dengan mendahulukan hal-hal yang paling penting.²⁴

²³Hendi Suhendi, *op.cit.* h. 184

²⁴*Ibid*

Diantara hukum yang berkaitan dengan *wadi'ah* adalah jika barang yang dititipkan rusak ditangan orang yang mendapat titipan, dan kerusakan tersebut bukan karena keteledorannya, maka ia tidak wajib mengganti kerusakan tersebut, sebagaimana jika kerusakan tersebut terjadi pada miliknya. Hal ini karena titipan merupakan amanah, dan orang yang jujur serta dapat dipercaya tidak wajib mengganti kerusakannya jika buka karena keteledorannya.²⁵

Ulama fikih sepakat mengatakan, bahwa akad *wadi'ah* bersifat mengikat kedua belah pihak. Akan tetapi, apakah tanggung jawab memelihara barang itu bersifat amanat atau bersifat ganti rugi (*dhamaan*). Ulama fikih sepakat bahwa status *wadi'ah* bersifat amanah, bukan *dhamaan*, sehingga semua kerusakan penitipan tidak menjadi tanggung jawab pihak yang menitipi, berbeda sekiranya kerusakan itu disengaja oleh orang yang dititipi.

7 Penyimpanan dan Pemeliharaan Harta Titipan

Penyimpanan dan pemeliharaan harta titipan diatur dalam *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* sebagai berikut:²⁶

- a. Penerima titipan boleh meminta pihak lain yang dipercaya untuk menyimpan harta titipan.
- b. Penerima titipan harus menyimpan harta titipan ditempat yang layak dan pantas.

²⁵Saleh Al-Fauzan, *op.cit.* h.509

²⁶Ahmad Mujahidin, *op. cit.*, h.203

- c. Jika penerima titipan terdiri terdiri atas beberapa pihak dan harta titipan tidak dapat dibagi-bagi, maka salah satu pihak dari mereka dapat menyimpannya sendiri setelah ada persetujuan dari pihak lain atau mereka menyimpannya secara bergiliran (Pasal 421 KHES).
- d. Jika harta titipan dapat dipisah-pisah, maka masing-masing penitip dapat membagi harta titipan sama besarnya, sehingga setiap pihak menyimpan bagiannya (Pasal 422 (1) KHES).
- e. Setiap pihak yang menyimpan bagian dari harta titipan, maka dilarang menyerahkan bagian yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak lain tanpa izin dai penitip (Pasal 422 (2) KHES).
- f. Jika penitip tidak diketahui keberadaannya, penerima titipan tetap harus menyimpan harta titipan sampai diketahui atau dibuktikan bahwa penitip telah tiada. Penerima titipan memindahtangankan harta titipan setelah mendapat persetujuan dari pengadilan (Pasal 423 (1 & 2) KHES).
- g. Jika harta titipan termasuk harta yang rusak bila disimpan lama, maka penerima titipan berhak menjualnya, serta hasil penjualannya disimpan berdasarkan amanah. Apabila harta yang dikhawatirkan rusak tidak dijual dan ternyata menjadi rusak, maka penerima titipan tidak wajib mengganti kerugian (Pasal 424 (1 & 2) KHES).
- h. Jika harta titipan memerlukan biaya perawatan dan pemeliharaan, maka penitip harus bertanggungjawab atas biaya tersebut (Pasal 425 (1) KHES).

- i. Jika penitip tidak diketahui keberadaannya, maka penerima titipan dapat memohon kepada pengadilan untuk menetapkan penyelesaian terbaik guna kepentingan penitip (Pasal 425 (2) KHES).
- j. Jika penitip mencampurkan harta titipan dengan harta lainnya yang sejenis sehingga tidak bisa dibedakan tanpa seizin penitip, maka penerima titipan dinyatakan bersalah (Pasal 426 (1) KHES).
- k. Jika penerima titipan mencampurkan harta titipan dengan harta lain seizing penitip atau tanpa sengaja mencampurkan sehingga tidak dapat dibedakan antara satu dengan yang lainnya, maka kerusakan yang terjadi pada harta tersebut bukan tanggung jawab penerima titipan (Pasal 426 (2) KHES).
- l. Penerima titipan tidak berhak mengalahkan harta titipan kepada pihak lain tanpa seizin penitip (Pasal 427 (KHES)).

8 Pengembalian Harta Titipan

Pengembalian harta titipan yang diatur dalam *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (KHES) adalah sebagai berikut:²⁷

- a. Penitip dalam mengambil kembali harta titipan sesuai ketentuan dalam akad, dan setiap biaya yang berkaitan dengan pengembalian harta titipan menjadi tanggung jawab penitip (Pasal 428 (1 dan 2) KHES).
- b. Apabila penitip meninggal dunia, maka ahli waris harus mengembalikan harta titipan (Pasal 429 (1) KHES).

²⁷*Ibid.*, h.204

- c. Penerima titipan tidak bertanggungjawab atas kerusakan atau kehilangan harta titipan yang terjadi sebelum diserahkan kepada penitip dan bukan karena kelalaiannya (Pasal 429 (2) KHES).
- d. Segala sesuatu yang dihasilkan oleh harta titipan menjadi milik penitip (Pasal 430 KHES)
- e. Apabila penitip tidak diketahui lagi keberadaannya, penerima titipan harus menyerahkan harta titipan kepada keluarga penerima titipan, setelah mendapat penetapan dari pengadilan, dan apabila penerima titipan membeikan harta titipan tanpa penetapan pengadilan, maka ia harus menanggung kerugian akibat perbuatannya itu (Pasal 431 (1 dan 2) KHES).
- f. Jika penerima titipan meninggal dunia dan sebagian harta peninggalannya merupakan harta titipan, maka ahli waris wajib mengembalikan harta tersebut kepada penitip (Pasal 432 (1) KHES).
- g. Jika harta titipan hilang bukan karena kelalaian ahli waris, maka mereka tidak harus menggantinya (Pasal 432 (2) KHES).
- h. Jika penitip meninggal, maka harta titipan harus diserahkan kepada ahli warisnya (Pasal 433 KHES).